



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : SK. 821.22 / 169 / BKD-C

T E N T A N G

MUTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk kepentingan dinas, pembinaan aparatur serta dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu untuk memutasikan dan mengangkat Pejabat Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk dimutasikan dan diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon II.b,
 - bahwa mutasi dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - Berita Acara Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Bengkulu Nomor : 821 / / / Set-Baperjakat, tanggal April 2010 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b, III.a, III.b, IV.a dan IV.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441057

BENGKAYANG Kode Pos : 79282

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG MUTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam *lajur 2* dari jabatan sebagaimana tersebut dalam *lajur 4* dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam *lajur 5* Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pejabat tersebut selama memangku jabatannya diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana tersebut dalam *lajur 6* Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ***Pelantikan***, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 12 April 2010

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : SK. 821.22 / 169 / BKD-C
 TANGGAL : 12 APRIL 2010.

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL. RUANG | JABATAN | | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------------|---|---|---|
| | | | LAMA | BARU | |
| 1. | Ir. YONATHAN PETRUS PENO, M.Si NIP. 19571101 198503 1 011 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang | Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang | Diberikan Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II.b Terhitung Mulai Tanggal <i>Pelantikan</i> |
| 2. | SILVERIUS SINOOR, S.H, M.H NIP. 19570818 198203 1 016 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang | - sda - |

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA